

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4 - 01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN)

I. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama :  
Kecamatan/Kelurahan/Desa/nama  
lainnya

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin :  1. Laki-laki    2. Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :  
Hubungan dengan penduduk  
nonpermanen

Penduduk Nonpermanen

....., .....  
Petugas

( nama jelas )

( nama Jelas )